

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG
IMPLEMENTATION OF MARRIAGE DISPENSATION
IN THE JOMBANG DISTRICT COURT**

Andini Permatasari dan Lintang Yudhantaka

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010153@student.upnjatim.ac.id,
lintang.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Permatasari, Andini dan Lintang Yudhantaka. *Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, seseorang yang belum memenuhi batas usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin. Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Jombang serta alasan yang menjadi dasar penetapan Hakim. Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin diberikan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menerangkan terkait prosedur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Jombang yang dilakukan dalam beberapa tahapan administratif hingga persidangan, dengan penetapan Hakim berdasarkan pada alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The minimum age limit for marriage for both men and women is 19 (nineteen) years. However, under certain conditions, a person who has not met this age limit may apply for dispensation to marry. This study aims to analyze the process of filing an application for dispensation of marriage at the Jombang District Court and the reasons that form the basis for the Judge's decision. Based on PERMA Number 5 of 2019, marriage dispensation is granted by considering the best interests of the child. This study explains the procedure for applying for marriage dispensation at the Jombang District Court, which is carried out in several administrative stages until the trial, with the Judge's determination based on urgent reasons and sufficient evidence.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Judges Consideration

A. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan dapat menyatukan dua manusia yang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berlainan. Perkawinan memiliki pengertian sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan langkah perwujudan sebuah keluarga yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, kesiapan fisik maupun mental yang matang menjadi kebutuhan yang krusial.

Adanya peraturan mengenai perkawinan memiliki tujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya suatu perkawinan yang bahagia, sehingga keberhasilan terwujudnya perkawinan yang bahagia memiliki tolak ukur yang berasal dari kepatuhan masyarakat terhadap hal-hal yang diterapkan pada aturan yang memuat tentang perkawinan. Keberadaan aturan terkait pembatasan minimal usia perkawinan di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP), yaitu pada usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada kasus-kasus yang terjadi saat ini, terdapat kebutuhan untuk memberikan kelonggaran bagi seseorang ataupun pasangan yang syarat usia minimalnya belum terpenuhi. Teruntuk calon suami istri yang batas usianya belum terpenuhi sesuai peraturan, maka diberikan suatu kelonggaran yang disebut dengan dispensasi. Proses pengajuan dispensasi ini melibatkan pertimbangan dari pengadilan berdasarkan alasan mendesak dan keadaan darurat.

Mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dispensasi merujuk pada pengkhususan aturan karena adanya pertimbangan untuk mengecualikan suatu kewajiban atau larangan dengan memberikan suatu kekeluasaan.¹ Pembebasan dari kewajiban atau larangan yang dilakukan pada hal yang berkaitan dengan dilaksanakannya pernikahan disebut juga dengan dispensasi kawin.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Dispensasi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi>, diakses pada tanggal 02 Maret 2025.

Pengertian dispensasi kawin berkaitan dengan suatu pengecualian terhadap hukum positif yang berlaku, dikarenakan untuk melaksanakan perkawinan calon pasangan suami istri belum memenuhi syarat sah perkawinan.² Apabila terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang mengajukan perkawinan namun dengan keadaan yang demikian maka pihak orang tua dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan jika mereka memiliki alasan kuat dan bukti yang cukup untuk mendukungnya. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan hal ini ketika memutuskan apakah akan memberikan izin dispensasi.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jombang yang memuat daftar perkara permohonan, termasuk pada permohonan dispensasi kawin, jumlah permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang signifikan. Melalui sumber data yang diperoleh, stabilitas angka permohonan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengajuan dispensasi kawin masih terus terjadi meskipun telah terdapat perubahan regulasi melalui UUP yang menaikkan batasan usia laki-laki dan perempuan menikah pada usia 19 (sembilan belas) tahun. Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran krusial dalam menilai setiap permohonan berdasarkan pertimbangan hukum dan kondisi faktual pemohon. Hakim yang mengeluarkan penetapan dispensasi kawin tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga faktor-faktor lain seperti faktor psikologis, kesehatan, dan kesejahteraan calon suami istri di bawah umur. Dalam penelitian ini, isu-isu yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Jombang?
2. Apa faktor-faktor utama yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin?

² Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1, No.2 (2014), p.211.

B. PEMBAHASAN

UUP Tahun 2019 merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan perubahan signifikan pada Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya membedakan usia minimal perkawinan antara laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Disamping itu, UUP bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari perkawinan usia dini. Sejalan dengan hal tersebut, apabila dilihat melalui perspektif kesehatan, maka batas usia 19 (sembilan belas) tahun telah dianggap sebagai usia di mana individu telah mencapai kematangan fisik dan psikis yang cukup untuk menjalani kehidupan perkawinan dan reproduksi. Terutama pada perempuan, apabila hamil dan melahirkan pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun akan beresiko terhadap kesehatannya maupun bayi yang dikandung.³

Sebagai langkah keberlanjutan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut sebagai PERMA 5/2019) yang merupakan peraturan pelaksana dari UUP yang memuat peraturan khusus terkait dispensasi kawin. PERMA 5/2019 memberikan pedoman bagi Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin pasca perubahan batas usia minimal perkawinan. PERMA tersebut menekankan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan dalam keadaan mendesak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Mengacu pada PERMA 5/2019, dispensasi kawin adalah proses di mana pengadilan memberikan izin kepada calon suami dan istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan, dengan tujuan untuk menjamin penerapan sistem hukum yang menjunjung tinggi hak-hak anak.

³ Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni dan Hamda Sulfinadia, *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*, Hukum Islam, Vol.21, No.2 (2021), p.275.

Permasalahan di masyarakat tentang pernikahan di bawah umur yang meluas dapat dianggap sebagai isu yang signifikan. Selain karena melanggar batas usia legal, hal ini juga dapat bertentangan perihal perlindungan anak untuk perkawinan usia dini. Namun pada kenyataannya, perkawinan di bawah umur masih terjadi karena berbagai alasan dan sudut pandang, salah satunya adalah karena adanya kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Teruntuk calon suami dan istri dengan usia yang belum mencukupi batasan sesuai peraturan, adanya pengecualian ini menjadi suatu pilihan tambahan. Orang tua/wali boleh melakukan pengajuan permohonan dispensasi, sejalan dengan hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri berwenang menyetujui atau menolak permohonan keringanan setelah mendengar keterangan dari para pemohon, calon suami istri, dan saksi-saksi yang hadir di persidangan.⁴ Berkaitan dengan implementasi prosedur tersebut, berikut merupakan penjabaran mengenai pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Jombang.

1. Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang

Pemohon, termohon, dan saksi-saksi merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Orang tua atau wali dari anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun adalah pemohon yang berhak mengajukan permohonan. Hal ini masih berlaku jika orang tua anak tersebut telah bercerai atau meninggal dunia. Dalam kasus seperti itu, wali dari anak tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Anak yang dimohonkan pada dispensasi kawin tidak dimungkinkan untuk mengajukan permohonan sendiri, dikarenakan dalam mengadakan perbuatan hukum dianggap belum cakap, terutama dalam hal pengajuan permohonan di Pengadilan.⁵

Pemohon harus memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan dalam melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Adapun mengacu pada PERMA 5/2019, syarat-syarat tersebut terdiri dari surat permohonan,

⁴ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 2, 2021, hal 98.

⁵ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, Yayasan Kesehatan Perempuan, Jakarta, 2016, p.32.

fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Adapun dokumen lainnya tentang identitas anak, latar belakang pendidikan, dan identitas orang tua/wali dapat digunakan jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Sejalan dengan hal yang telah disebutkan, adanya urutan hal yang perlu dilakukan bagi pemohon dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni sebagai berikut:

- a. Tahap pertama dimulai dengan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi ke loket pelayanan Perdata di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jombang. Permohonan diajukan secara tertulis oleh orang tua/wali sebagai Pemohon. Penyerahan pendaftaran perkara permohonan ini dilakukan oleh Pemohon dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perdata akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi untuk mendaftarkan perkara permohonan di E-court.
- b. Tahap kedua, Pemohon mengisi kelengkapan data pada E-court. Tahapan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian apabila data sudah lengkap maka petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan berkas persyaratan tersebut kepada Panitera Muda Perdata untuk melanjutkan proses pengajuan permohonan. Kemudian Panitera Muda Perdata akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara permohonan dan menetapkan rencana biaya perkara permohonan dispensasi kawin yang dituangkan dalam SKUM sesuai surat keputusan ketua pengadilan. Pemeriksaan kembali kelengkapan berkas permohonan dan proses penentuan perencanaan biaya perkara memakan waktu tidak lebih dari 2 (dua) hari. Kemudian berkas permohonan yang telah lengkap akan diinput ke SIPP untuk menentukan nomor perkara dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam.

- c. Tahap ketiga Pemohon akan menerima perencanaan terkait rencana biaya yang terdapat pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sesuai surat keputusan ketua pengadilan yang telah ditetapkan oleh Panitera Muda Perdata dan telah diserahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perincian rencana biaya perkara permohonan dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Panitera Muda Perdata meliputi biaya pendaftaran, biaya ATK, biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan Pemohon, biaya sumpah saksi, materai dan redaksi.
- d. Tahap keempat Pemohon melakukan pembayaran ke bank. Apabila telah dilakukan pembayaran maka Pemohon dapat menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir pengadilan untuk dilakukan pencatatan. Pembayaran rencana biaya perkara dilakukan oleh Pemohon dalam waktu 1 (satu) hari. Selanjutnya kasir akan menyerahkan bukti surat pembayaran Pemohon kepada Panitera Muda Perdata untuk kemudian berkas permohonan tersebut dicatatkan dalam register induk perkara.
- e. Tahap kelima yaitu penetapan Hakim yang dilakukan oleh Ketua atau Wakil Pengadilan Negeri. Mengingat kasus pada permohonan dispensasi yang menjadi pihak berkepentingan adalah anak, maka Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang yakni Hakim tunggal dan harus telah memiliki surat keputusan Hakim anak dari Mahkamah Agung. Penetapan Hakim dilakukan memakan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari sekaligus dengan penunjukan panitera pengganti dan jurusita.
- f. Tahap keenam yaitu penetapan hari sidang. Penetapan hari sidang pertama dan court calendar diberi waktu paling lama 3 hari. Kemudian jurusita akan melakukan panggilan secara sah kepada Pemohon dengan menggunakan relaas panggilan. Proses pemanggilan dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari. Berdasarkan Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan (3) PERMA 5/2019, apabila saat sidang pertama dilaksanakan pihak pemohon tidak hadir, Hakim mengundurkan sidang dan melakukan panggilan dengan resmi kepada Pemohon. Selain itu, permohonan dispensasi kawin dianggap gugur jika Pemohon tidak hadir saat sidang kedua.

g. Tahap ketujuh yaitu tahap persidangan. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri dihadirkan oleh pemohon pada sidang pertama. Para pihak tidak harus dihadirkan secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang dimaksud, Hakim dapat menunda sidang hingga dua kali jika pemohon tidak dapat untuk menghadirkan pada sidang pertama. Apabila pada sidang ketiga, pemohon tetap tidak dapat membuat semua pihak hadir, maka permohonan dianggap tidak dapat diterima. Pihak Pemohon menyerahkan bukti surat kepada Hakim di awal persidangan. Hakim melakukan pengecekan kebenaran berkas permohonan pada identitas dengan waktu paling lama 1 (satu) jam, dilanjutkan dengan Hakim bertanya mengenai alasan dilakukannya perkawinan pada pihak Pemohon. Pemohon menerangkan alasan dilakukannya pernikahan sesuai dengan tuntutan yang dimintakan dan telah diajukan dalam waktu 1 (satu) jam. Kemudian Hakim wajib melakukan pembinaan terhadap pemohon, anak, calon pasangan, dan orang tua/wali pasangan. Pemberian bimbingan yang dilakukan saat persidangan dalam waktu 1 (satu) jam. Disarankan agar orang tua, anak, calon suami atau istri, dan orang tua/wali dari calon suami atau istri menyadari dampak yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk potensi terhentinya pendidikan anak, keberlangsungan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Serta Hakim juga harus memastikan bahwa anak yang disebutkan untuk dimohonkan benar-benar memahami serta menyepakati perencanaan atas perkawinannya tersebut tanpa unsur tekanan. Penetapan Hakim batal demi hukum apabila Hakim persidangan gagal mendengarkan kesaksian para pihak dan memberikan nasihat. Hakim menyelesaikan proses identifikasi dalam waktu satu (1) jam.

- h. Tahap terakhir setelah semua prosedur dilaksanakan, maka dilakukan penetapan oleh Hakim dengan mempertimbangkan berbagai bukti yang telah dipenuhi oleh pihak Pemohon. Hakim membuat penetapan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan hukum yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin. Terkait salinan penetapan tersebut dapat diambil oleh Pemohon di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dilakukan penetapan. Terkait permohonan yang tidak diterima atau ditolak oleh Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Berdasarkan prosedur penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam SOP Kepaniteraan 2022 dan PERMA 5/2019, maka penyelesaian prosedur permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dengan agenda 2 (dua) kali sidang.

2. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin

Pemohon dapat melakukan pengajuan untuk permohonan dispensasi nikah dengan disebabkan beberapa perkara yang darurat, termasuk pada kondisi hamil di luar nikah, kebiasaan budaya, tekanan sosial hingga alasan ekonomi. Persetujuan dispensasi perkawinan juga memiliki banyak aspek yang harus diperhitungkan dengan baik, hasil dari proses analisis yang menyeluruh, didukung oleh pertimbangan hukum yang cermat sesuai dengan dasar hukum, fakta, dan keadaan yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut senyatanya memberikan manfaat terbaik dan mencapai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip utama tujuan hukum. Riwayat atau hal-hal yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin bersifat krusial, dengan dokumen pendukung yang memadai dan argumen utama yang dibuat dalam permohonan menjadi bagian dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Sebelum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan tersebut, Hakim persidangan akan mempertimbangkan sejumlah hal yang meliputi:

- a. Anak yang terlibat dalam proses tersebut mengetahui tentang adanya perencanaan perkawinannya;
- b. Kesanggupan dan persiapan anak baik dari segi medis, maupun psikologis anak; dan
- c. Dalam rencana perkawinan tersebut tidak ada riwayat pemaksaan, seperti pemaksaan fisik atau psikologis terhadap anggota keluarga maupun anak.

Untuk mengantisipasi adanya keragaman dalam penanganan permohonan dispensasi nikah, beberapa aturan dapat diterapkan melalui penerapan asas. PERMA 5/2019 mengamanatkan hakim untuk memutus permohonan dispensasi nikah dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum di dalam peraturan tersebut karena peraturan perundang-undangan belum secara spesifik dan menyeluruh mengatur prosedurnya.

- a. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Karena kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan pertama dalam permohonan dispensasi nikah, maka pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif dan yudikatif harus mempertimbangkan hal ini dengan cermat.

- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak

Menurut prinsip ini, hak anak untuk hidup dan tumbuh adalah hak asasi yang paling mendasar, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Setiap anak berhak atas kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.

- c. Penghargaan atas pendapat anak

Prinsip ini mencakup penegakan atas hak untuk ikut serta dan menyuarakan argumentasi mereka pada keputusan yang mereka ambil, khususnya pada masalah yang dapat menimbulkan dampak sehari-hari.

- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Yang dimaksud dalam asas ini adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat pada anak yang semestinya dilindungi, dihargai, serta ditegakkan.

e. Non-diskriminasi

Prinsip ini berarti bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara berbeda karena etnis, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau masalah kesehatan jasmani dan rohani.

f. Kesetaraan gender

Kesamaan kondisi dan situasi teruntuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai kesempatan, hal ini disebut sebagai kesetaraan gender. Dalam hal perkara dispensasi kawin, kedudukan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan dengan setara.

g. Persamaan di depan hukum

Menurut prinsip ini, aparat penegak hukum harus memperlakukan semua warga negara dengan setara. Tujuannya adalah untuk memberikan kesetaraan hukum bagi semua orang, tanpa pengecualian atau keuntungan dalam bentuk apapun.

h. Keadilan

Menurut prinsip ini, perasaan akan sikap adil bagi seorang anak harus tercermin dalam setiap penyelesaian kasus mereka.

i. Kemanfaatan

Arti dari asas kemanfaatan adalah bahwa manfaat harus dapat dinikmati dan didistribusikan secara adil, setara, dan tidak timpang di antara semua pihak yang terlibat, tanpa ada pihak yang lebih diutamakan daripada pihak lain. Adanya pernikahan dini harus lebih menguntungkan daripada pencegahannya dalam kasus dispensasi kawin.

j. Kepastian hukum

Asas ini merupakan asas yang prioritas utama terletak pada komponen-komponen kerangka hukum serta kebijakan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaannya. Dalam perkara dispensasi kawin, adalah sah perkara ini menurut hukum yang berlaku, dengan adanya dispensasi yang diberikan Hakim berarti bahwa perkara tersebut telah melalui tahapan identifikasi dengan berlarut-larut serta dikombinasikan dengan suatu pertimbangan yang ketat dan spesifik untuk situasi tertentu.

C. PENUTUP

1. Batas usia perkawinan diatur dalam UUP, dengan ketentuan 19 (semnilan belas) tahun bagi laki-laki serta perempuan. Tetapi di situasi khusus, pengadilan dapat memberikan kelonggaran untuk melangsungkan perkawinan apabila batas usia calon mempelai belum mencukupi persyaratan tersebut. Dispensasi ini hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak, seperti adanya tekanan sosial dan ekonomi yang mengancam kehidupan seseorang. Pengajuan dispensasi secara khusus terdapat pada PERMA 5/2019, dengan menetapkan syarat-syarat khusus seperti bukti alasan yang mendesak, hasil pemeriksaan psikologis, serta persetujuan dari orang tua atau wali.
2. Hakim memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan apakah dispensasi kawin dapat diberikan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama. Dalam proses pemeriksaan perkara, Hakim tidak hanya menilai kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi psikologis, kesehatan, serta kesiapan mental calon suami istri. Jika diperlukan, Hakim dapat meminta pendapat dari psikolog, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan merugikan masa depan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman utama dalam penetapan dispensasi kawin, sehingga Hakim dapat menolak permohonan jika ditemukan indikasi eksploitasi, paksaan, atau dampak negatif terhadap anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Y. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2022. *Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri* (Jakarta: Mahkamah Agung).
- Tim Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). 2021. *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin*. (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan).

Publikasi

- Abdawiyah, M. J., Cesare, J., Dewi, K., Lefrysa, D., Maghfuroh, H. dan Mukarromah, S.. *Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur*. Jurnal Yustitia. Vol.24, No.1 (2023).
- Adawiyah, R.. *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*. Hukum Islam. Vol.21. No.2 (2021).
- Ajo, F. L. E. T., Simamora, I. M. M., dan Andryawan, A.. *Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan*. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Vol.1. No.7 (2022).
- Ali, M. dan Hanafi, R.. *Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender)*. Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.1. No.1 (2022).
- Arianti, N. D. K., Suastika, I. N. dan Dantes, K. F.. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.4. No.2 (2022).
- Astuti, E. P. dan Susiswo, S.. *Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan*. Journal de Facto. Vol.8. No.1 (2021).
- Firdausi, M. A., Iswahyuni, T. dan Imaduddin, A.. *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol.5. No.2 (2024).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S. dan Nugroho, B. D. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.2 (2020).
- Kurniawati, R. D.. *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. Journal Presumption of Law. Vol.3. No.2 (2021).

- Mubarok, A. N. dan Mushthofa, R. Z.. *Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia)*. JOSH: Journal of Sharia. Vol.3. No.02 (2024).
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R. dan Rahmi, D.. *Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*. Journal of Islamic and Law Studies. Vol.5. No.2 (2021).
- Mutiah, N. R., Zulfa, I. dan Hami, W.. *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)*. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol.7. No.1 (2024).
- Muzzamil, H. M. dan Kunardi, M. M.. *Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.1. No.2 (2014).
- Nafisah, I. Z.. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/Puu-Xv/2017 tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia*. Dinamika. Vol.27. No.11 (2021).
- Nasution, M. S. A., Akbar, A. dan Siagian, M.. *Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 0017/Pdt. P/2020/Pa. Lpk)*. Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.10. No.2 (2020).
- Putra, Y. A. D. dan Yunanto, Y.. *Perlindungan Hukum Seorang Anak sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.1 (2023).
- Rachmatulloh, M. A. dan Syafiuddin, C.. *Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam. Vol.9. No.1 (2022).
- Ramelan, R. dan Nurtsani, R.. *Menakar Fungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.8. No.1 (2024).
- Setiawan, S. D. P.. 2022. *Tinjauan Dispensasi Kawin terhadap Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Disertasi. Riau: Universitas Islam Riau.
- Suci, V. R., Widanarti, H. dan Mas' ut, M. U.. *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Penetapan Dikabulkan dan Ditolak terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Studi di Pengadilan Agama Bantul*. Diponegoro Law Journal. Vol.13. No.3 (2024).
- Suyatirina, D. W.. *Analisis Putusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Jurnal Pendidikan Hukum dan Ilmu Sosial. Vol.4. No.2 (2023).
- Syafi'i, I. dan Chaosa, F. I.. *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.2. No.2 (2021).

- Wijaya, H. T. dan Thaib, E. J.. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato*. As-Syams. Vol.1. No.1 (2020).
- Yusuf, M. R.. *Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur*. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Hasan, M. F. 2024. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Omor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto*. Disertasi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Luthfiyah, I.. 2023. *Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt. P/2022/PA. Smg)*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Nafisa, S. 2024. *Interpretasi Hakim terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Disertasi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Putri, N. S. (2023). *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt. P/2020/PA. Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt. P/2021/MS. Sgi)*. Disertasi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rahmawati, D. 2024. *Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Depok Berdasarkan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Riani, S. 2021. *Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 2 Maret 2025 dari <https://kbbi.web.id/dispensasi>.
- Pengadilan Negeri Jombang, diakses pada tanggal 2 Maret 2025 dari <http://sipp.pn.jombang.go.id>.
- Satria, R. (2019). *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang- Undang Perkawinan*. Diakses pada 1 Maret 2025 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undangundang-perkawinan-oleh-rsatria-16-12>.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.